

PEMIKIRAN RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM

Abstrak

Bagi sebagian umat muslim, Islam diyakini sebagai agama yang ajarannya meliputi berbagai aspek, baik yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah, dari urusan pribadi hingga urusan negara. Sehingga dikatakan Islam adalah agama sekaligus negara (al-Islam din wa dawlah). Namun di sisi lain, bagi sebagian umat Islam yang lain, tidak semua aspek kehidupan diatur secara detail dalam Islam. Islam hanya mengatur garis-garis besar aspek-aspek kehidupan tersebut, termasuk dalam masalah negara, Islam tidak punya konsep baku tentang negara.

Dari kajian beberapa pemikir Islam, didapat paling tidak tiga pola hubungan antara negara dan agama dalam Islam. Pertama, pola pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Sarjana terkenal dalam kelompok ini adalah Ali Abdul Raziq, Thaha Husain, dan lain-lain. Kedua, pola tradisionalis, yang mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan kehidupan termasuk urusan kenegaraan. Kelompok ini dipelopori oleh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, dan Abu A'la al-Mau-dudi yang menginginkan negara teo-demokrasi dan penerapan syariat Islam. Ketiga, pola reformis atau sintesis, yang mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah kenegaraan, namun ada prinsip dasar yang harus ditegakkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal dan lain-lain.

Kata kunci: *negara Islam, politik Islam, daulah.*

Pendahuluan

Hampir tidak ada kesepakatan yang bulat di kalangan pakar politik Muslim modern tentang apa sesungguhnya yang terkandung dalam konsep negara Islam. Kenyataan ini sangat mudah terlihat dengan begitu beragamnya sistem negara dan pemerintahan di dunia ini yang menganggap dirinya sebagai negara Islam. Namun begitu, secara teoritik, sekarang ini ada berbagai upaya untuk mencoba merumuskan sebuah

konsep formal mengenai apa yang dimaksud negara Islam. Paling tidak di satu pihak telah ada kesepakatan minimal bahwa suatu negara disebut sebagai negara Islam jika menerapkan hukum Islam. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum Islam merupakan prasyarat formal dan utama bagi adanya suatu negara Islam.¹

Di pihak lain, negara dan kebijakan pemerintahan modern dalam sejarah juga tidak dapat melepaskan sama sekali keterikatan dan intervensinya ke dalam urusan-urusan keagamaan. Bahkan dalam masyarakat Amerika sekalipun yang diklaim sebagai masyarakat paling bebas dan paling demokratis, justru kegiatan kenegaraannya dapat dianggap paling dekat dan paling mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut penduduknya.

Islam adalah agama yang dianut secara mayoritas oleh warga negara Indonesia mengintegrasikan di dalamnya nilai-nilai abstrak, ditujukan sebagai penuntun manusia menjalani hidupnya menuju keselamatan di dunia dan di akhirat.² Nilai-nilai tersebut menjadi aturan hukum (*syari'at*) yang wajib dijalankan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketundukannya kepada Sang Khalik. Bagi seorang muslim, hukum Tuhan harus dijalankan, oleh dirinya dan sebisa mungkin oleh yang lain. Hukum Tuhan berbeda dengan hukum produk manusia (*wadh'i*), ia bersifat *rabbaniyah* dan *diniyyah*.

Karena *syari'at* Islam itu menerapkan suatu aturan yang bersifat *rabbaniyah*, maka seorang muslim tidak boleh memilih dan menerapkan hukum-hukum atau aturan-aturan lain, baik ia sebagai rakyat atau penguasa (QS. Al-Maidah: 44, 45, 47).

Oleh karena itu, hak asasi manusia, kebebasan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan prosedur demokrasi, betapapun pentingnya, dianggap nomor dua. Ini berarti bahwa hukum yang diciptakan oleh Tuhan bersifat absolut mengikat kehidupan manusia. Setiap muslim meyakini validitas dan akurasi hukum Tuhan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Hukum Tuhan atau *syari'at* Islam bersumber dari al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an telah digaransi oleh Tuhan keabadian dan keasliannya (QS. Al-Hijr: 9). Ia akan tetap eksis sampai kapan pun selama dunia ini masih memancarkan sinar kehidupan. Diskursus pemberlakuan *syari'at* Islam sebenarnya adalah masalah klasik yang sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw. menjadi kepala negara di Madinah. Kapasitas Nabi Muhammad sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literatur. Nabi membuat aturan-aturan dalam bentuk tertulis, mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-

konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern maupun ekstern.³ Kemudian dilanjutkan oleh Khulafa al-Rasyidin. Model pemerintahan yang berlandaskan syari'at Islam di Madinah memberikan inspirasi bagi negara-negara di dunia terutama di Asia dan Afrika untuk mengadopsi syari'at Islam dalam konstitusinya, seperti Tunisia, Maroko, Aljazair, Pakistan, Sudan dan lain sebagainya.

Wacana Islam dan negara merupakan wacana yang selalu hangat diperbincangkan. Apalagi, tatkala Islam dihadapkan pada sebuah konsep negara yang sesuai menurut agama Islam, maka pokok pembicaraan akan tertuju pada harus tidaknya adanya pemberlakuan syari'at Islam dalam ranah ketatanegaraan. Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban wacana yang tidak pernah mengenal kesepakatan di kalangan pemikir-pemikir Islam.

Penolakan sementara orang terhadap gagasan pemberlakuan syariat Islam dengan diformalisasikan dalam bentuk peraturan negara di Indonesia, dipicu dari anggapan bahwa persoalan-persoalan normatif keagamaan (syari'ah) adalah di luar konteks ketatanegaraan. Persoalan agama adalah persoalan pribadi (*privacy*). Semenatar bagi yang pro pemberlakuan syariat Islam melihat bahwa, fenomena negara-negara mayoritas penduduk muslim yang sering dilanda krisis multidimensi dikarenakan kegagalan konsep negara demokrasi yang diterapkan karena berasal dari Barat, Yahudi dan kapitalis. Bukan dari konsep negara menurut ajaran Islam. Menurut mereka Daulah Islamiyah-lah yang harus ditegakan.

Di Indonesia sendiri, Islam dipahami dalam dua sisi. Sisi pertama, sebagaimana dipahami oleh para penggagas pemberlakuan syariat Islam bahwa Islam bersifat holistik. Ini berarti bahwa hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. Sebaliknya dari sisi lain yang juga para pemikir Islam inklusif beranggapan bahwa, Islam tidak seharusnya diposisikan secara antagonistik dalam hubungannya dengan negara.⁴

Dalam tulisan ini akan membahas tentang pemikiran filsafat Islam tentang konsep sebuah Negara. Ini dimaksudkan untuk mencari titik temu antara bagaimana ajaran Islam memberikan apresiasi terhadap sebuah konsep Negara yang ideal, apakah hukum-hukum Islam harus diterapkan dalam aturan-aturan formal, apakah cukup semangat atau nilai yang terkandung dalam intisari ajaran Islam menjadi sebuah spirit bagi umat Islam untuk membangun sebuah Negara yang berkeadilan.

Konsep Negara Islamiah

Para pakar politik Islam klasik menjadikan dasar hukum pembentukan daulah dalam arti pemerintahan dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. al-Nisa’: 58) dan *“Hai Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar berian kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S. al-Nisa: 59)

Para pakar politik Islam klasik (konservatif-trdisional) menjadikan kedua ayat ini sebagai landasan terbentuknya daulah, karena kedua ayat itu mengandung unsur-unsur yang dapat mewujudkan atau merealisasikan sasar atau tujuan yang diinginkan terbentuknya suatu daulah. Munawir Sjadzali, salah seorang pakar fiqih *siyasi* Indonesia, berpendapat bahwa kedua ayat itu mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan bagaimana proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak. *ra’is* (pemimpin), sebagai pemegang amanah, dan *mar’us* (yang dipimpin) merupakan komponen yang harus ada dalam pemerintahan suatu daulah. Pemimpin dan perangkatnya yang ada dalam suatu daulah merupakan motor penggerak dan pelaksana jalannya roda pemerintahan. Adapun *mar’us* harus mematuhi dan melaksanakan sistem dan aturan yang telah digariskan atau diprogramkan oleh *ra’is*. Ayat pertama ditujukan kepada penguasa, agar bertindak adil. Ayat kedua ditujukan kepada warga sipil, agar mematuhi Allah, Rasulullah, dan ulil amri (penguasa).

Keharusan adanya pemimpin berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW: *“Jika tiga orang bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin”* (HR. Abu Daud)

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kemashlahatan dan keadilan tidak bias ditegakkan tanpa adanya penguasa yang berwenang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung rakyat yang memenuhi hukum. Harus ada kerjasama antara penguasa dan rakyat. Kemashlahatan bisa berjalan dengan baik apabila telah terbentuk daulah.

1. Rukun Daulah

Menurut Imam al-Mawardi, rukun daulah adalah adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan. 1) Rakyat merupakan salah satu yang esensial begi terwujudnya daulah. Rakyat merupakan gabungan individu yang

berdomisili di wilayah daulah. Tidak semua yang menetap di wilayah daulah dianggap sebagai warga. Daulah Islam membedakan antara orang Islam dengan kaum *dzimmi* (kaum non Muslim yang menetap dan mendapat perlindungan di Darul Islam). Kaum *dzimmi* yang bermukim di daerah Muslim diharuskan membayar *jizyah* (pajak yang dipungut dari rakyat nonmuslim dalam negara Islam), yang dengannya mereka terjamin memperoleh perlindungan dari negara (Q.S. 9: 29). Pajak tersebut juga merupakan pembenaran perlindungan nyawa dan harta mereka. Setelah itu baik daulah Islam maupun masyarakat Muslim tidak berhak melanggar harta, kehormatan maupun kemerdekaan mereka. Mereka mendapatkan perlindungan dalam kemashlahatan umum, seperti perdagangan dan industri.

Kaum *Dzimmi* terikat dengan hukum pidana yang sama dengan warga muslim. Demikian juga dengan hukum perdata, harta kekayaan apapun bentuknya dan alat perdagangannya yang dilarang bagi muslim juga terlarang bagi kaum *dzimmi*. Misalnya, riba terlarang bagi kaum muslim juga bagi kaum *dzimmi*. Dalam hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan) mereka diperbolehkan memberlakukan hukum agama mereka, seperti pernikahan tanpa saksi, tanpa penetapan mahar, dan sebagainya. Mereka juga diberi kebebasan dalam mengadakan upacara keagamaan sesuai dengan agama mereka.

Menurut Imam al-Mawardi, penguasa boleh menugaskan kaum *dzimmi* dalam lembaga eksekutif. Mereka tidak wajib berperang apabila peperangan itu dimaksudkan untuk membela Islam. Adapun warga Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu, misalnya baligh, berakal, dan merdeka, mempunyai hak politik, hak memilih dan dipilih, dan wajib ikut berperang membela Islam dalam peperangan.

Di samping itu terdapat *Darul 'Ahd* (*darul aman*), yaitu suatu wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin tetapi tidak dikuasai secara teritorial. Penaklukan wilayah ini dilakukan secara damai dan hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Hanya saja antara darul Islam dan mereka tidak diikat dalam suatu perjanjian damai.

Pemerintah merupakan unsur utama dalam pembentukan daulah. Ia berkuasa menjalankan urusan daulah, mengurus organisasinya dan menangani urusan rakyatnya. Dalam perkembangan sejarah Islam, para ahli politik Islam sepakat menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah mendirikan daulah Islam pertama Madinah di tahun pertama hijriyah (622 M). Dengan terbentuknya komunitas muslim di Madinah, maka Rasulullah sekaligus sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Pengukuhan kekuasaan dinyatakan dalam konstitusi tertulis yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dengan piagam ini Rasul mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang atau damai, menyelesaikan konflik antar

warga masyarakat, dan menentukan kebijakan menyangkut masalah ekonomi, politik dan lain-lain.

Setelah Nabi Muhammad wafat, kekuasaan dan bentuk daulah mengalami perkembangan. Julukan kepada kepala daulah mengalami perubahan, seperti dari khalifah menjadi sulthan dan amir.

2. Syarat Daulah

Menurut Mahmud Hilmi,⁵ Guru Besar filsafat dan politik Islam di Universitas al-Azhar (Mesir) dalam bukunya *Nizham al-Hukm al-Islami*, menyatakan syarat daulah adalah: 1) mempunyai pengairan yang memadai, 2) tersedia barang-barang kebutuhan pokok, 3) tempatnya strategis dan udaranya bagus, 4) dekat dari daerah pemukiman, dan 5) wilayahnya terpelihara dari gangguan musuh dan pengacau hingga rakyat merasa terlindungi.

Selanjutnya ia menyatakan, apabila daulah telah berdiri, maka harus dipenuhi beberapa faktior berikut: 1) pemerintah harus menyediakan air bersih dan memberi kemudahan kepada rakyat untuk memperolehnya, 2) mendirikan tempat shalat di dekat pemukiman, 3) mendirikan pasar yang memungkinkan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya, 4) membentengi daerah agar aman dari serbuan musuh, 5) mendatangkan para ilmuwan dan para ahli yang sesuai dengan kebutuhan penduduk sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

3. Fungsi Daulah

Menurut Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali (338-458 H) ahli fiqih madzab Hanbali, dan Imam al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyah, menyatakan ada beberapa fungsi daulah, diantaranya adalah: memberi perlindungan dan keamanan, serta mempertahankan diri dari serangan musuh, tugas yudikatif mencakup penegakkan hukum dan keadilan, sehingga orang zhalim tidak bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak bertambah lemah, dan menegakkan *hudud*, agar larangan Allah SWT dapat dilindungi dari pelanggaran sehingga hak dan kemaslahatan rakyat terpelihara, dan tugas keuangan, di antaranya menarik pajak dan sedekah yang diwajibkan syara', sehinga menurut nash maupun ijihad dengan tidak memaksa.

Pemikiran Filsafat Tentang Konsep Negara

Sebelum berbicara tentang para tokoh pemikir hukum Islam tentang konsep Negara, terlebih dahulu akan dikemukakan prinsip-prinsip dari hukum Islam itu sendiri. Prinsip hukum Islam dalam pandangan Juhaya⁶, meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah keseluruhan dari hukum Islam yang bersifat universal.

Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam meliputi : Prinsip tahuhid, keadilan (*al-'adl*), kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyyah*), persamaan atau *egalite* (*al-musa'wwah*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*tasa'muh*). Prinsip inilah yang merupakan tonggak penegakan hukum Islam bagi umat Islam disamping ada prinsip-prinsip lain yang bersifat umum seperti musyawarah.

Dalam pandangan filsafat Islam tentang ketatanegaraan, Rasyid Ridha, seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah bahwa syari'ah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangannya, syari'ah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan implementasinya, dan adalah mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan (*the single most decisive criterion*) untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam.⁷

Al-Kindi, filosof pertama Islam keturunan Arab (185-256 H/810-869 M), mengartikan daulah dengan *al-mulk* (kerajaan). Abu Bakar Muhammad bin Zakariya ar-Razi, seorang dokter pada masa Islam klasik (251-313 H/865-925 M), mengartikan daulah dengan sukses.

Untuk kepentingan pembahasan ini, dieksplorasi sedikit pemikiran intelektual muslim yang dikenal sebagai eksponen perspektif sekularistik tentang negara/kekuasaan. Dalam hal ini adalah Ali Abdul Raziq intelektual dan aktifis politik Muslim yang dikenal sebagai eksponen pemikiran pemisah agama dan negara sebagaimana tesisnya tentang pemisahan antara agama dan politik yang dikutip oleh Luthfi⁸ (2007).

Menurut al-Raziq dalam membangun tesis pemisahan antara agama dan politik, itu al-Raziq dalam hal tertentu tampak dipengaruhi oleh pemikiran ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dalam Islam maupun Barat modern. Raziq mengikuti Khaldun dalam pencarian sumber kekuasaan dari sebab-sebab alamiah dan bukan dari sebab-sebab ilahiah. Oleh karena itu Raziq, seperti juga Khaldun memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan sekular dan bukan khilafah (kekuasaan atau rezim yang memperoleh keabsahan ilahiah).

Kendati demikian harus dicatat bahwa Raziq jauh lebih berani melangkah, dalam membangun tesis tentang kekuasaan. Menurut aktifis *Hisb al-Ummah*- organisasi yang sesungguhnya tergolong radikal di Mesir, kekuasaan harus lepas dari khilafat dengan mencari justifikasi kepada rakyat. Dalam konteks inilah Raziq menolak tesis Khaldun yang meminta penguasa non-khilafah tetap membangun moralitas ilahiah. Pandangan

seperti ini menurut Raziq hanya menyebabkan bercampur aduknya justifikasi ilahiyah dengan justifikasi rakyat.

Pada tingkat asumsi yang dibangun, Raziq memang berbeda dengan Khaldun. Bagi Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara legitimasi rakyat (*ascending of power*) dengan yang datang dari Tuhan (*descending of power*). Tidak seperti Raziq, ibn Khaldun memandang bahwa khilafah adalah rejim qur'ani, sebuah rezim politik yang mengurus kebutuhan manusia dunia dan akhirat, dijustifikasi berdasarkan kalam ilahi. Walaupun menurut Khaldun rezim qur'ani tersebut hendaknya tidak menghapus atau menekan semua keinginan alami manusia dan institusi sosial, karena ia merupakan basis sebuah rezim apapun, rezim politik maupun qur'ani. Lebih jauh dikatakan pula bahwa jika raja bertindak dengan ikhlas melayani kepentingan publik atas nama Tuhan, dan mengajak mereka perlu dikecam dalam diri pengusaha profan semacam ini.

Berakar dari asumsi atau pengandaian bahwa kekuasaan harus dicari sebab-sebab alamiah, al-Raziq membangun klaim hubungan agama dan politik melalui perspektif sekularistik. Klaim tentang khilafah dan kekuasaan dalam Islam itu ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhalifahan memang diperlukan? (2) Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami? (3) Dari manakah sumber legitimasi kekuasaan, dari atas (Tuhan) atau dari bawah (rakyat)?

Pertanyaan ini muncul di tengah setting sosial saat itu yang ditandai dengan lemahnya kekhalifahan dalam Islam, tetuama di kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung dengan pembubaran kekhalifahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Pembubaran itu dilakukan dengan alasan lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dinilai hanya mengabdikan kepada kepentingan sultan/khalifah, menjustifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.

Kekecewaan masyarakat terhadap sultan atau khalifah saat itu muncul di tengah kekalahan mereka dari musuh yang antara lain berhasil menduduki Islamabad. Sultan dipaksa untuk menerima perjanjian damai yang memalukan. Perjanjian itu merampas kemerdekaan dan memecah belah wilayahnya. Umat Islam, terutama dipelopori Kemal saat itu menolak penghinaan ini dan memerangi Sultan dengan kekuatan senjata, sehingga menarik simpati seluruh dunia Islam. Rasyid Ridha, editor majalah Al-Manar pun pada saat itu berada dalam barisan penentang para Sultan yang dinilainya telah mengedepankan kepentingannya sendiri daripada menjaga keutuhan dan khormatan wilayah negerinya.

Di tengah melemahnya sistem khilafah antara lain karena disebabkan mengemukannya kepentingan pribadi penguasa seperti itulah Raziq lalu membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Menurut masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Bahkan umat pun tidak harus dipersatukan secara politik. Tesis utama al-Raziq dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual.
- Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitive. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasakan cocok
- Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius.
- Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.

Pikirannya yang menyimpang dari *mainstream* intelektual Muslim di Mesir saat itu, menyebabkan dia harus menanggung resiko dipecat dari jabatannya sebagai hakim syariah oleh Majelis Ulama Tertinggi Mesir dan Al-Azhar menanggalkan gelar alim dari Raziq. Namun dalam mempertahankan argumennya, Raziq ketika diwawancarai wartawan 'Bourse Egiptienne' sesaat setelah Dewan Ulama Pusat Mesir melancarkan kecaman terhadap dirinya, ia menyatakan: "*gagasan utama dalam buku saya, yang telah membuat saya banyak dikecam, adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita, dengan mempertimbangkan sosial dan tuntutan jaman*".

Abdul Raziq juga meyakini bahwa Islam adalah agama moral, sebelum menjadi agama lainnya. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moralitas mereka. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral. Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, dia tidak pernah menyatakan satu bentuk pemerintahan yang harus diterapkan, tidak juga memerintahkan penerusnya (*al-khulafa' al-rasyidun*) untuk membuat satu sistem politik tertentu.

Pemikiran Raziq jelas merupakan kritik, di satu pihak terhadap pemikiran *differensionis* Ibn Khaldun di satu pihak, dan terutama adalah kritik kepada para pemikir Islam perspektif organik. Raziq tidak

sependapat dengan pemikiran organik yang dianut oleh mayoritas Muslim saat itu. Dalam tipologi kekuasaan organik, penguasa atas nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap negara. Simbol-simbol agama akan dikenakan dalam acara-acara resmi maupun tidak resmi dan bahkan dalam sistem negara teokratik, penggunaan symbol-simbol agama itu dilakukan secara institusional dan formalistik. Dalam kajian Islam, diskusi hubungan agama dan kekuasaan atau politik organis, memunculkan klaim tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kekuasaan bukan sekedar representasi, tetapi adalah presentasi dari agama. Di sinilah Raziq berbeda paham dengan para penganut Islam formalistik seperti Sayyid Quthb, Ridha maupun Al-Maududi.

Menurut Raziq, persyaratan yang dibangun untuk menjustifikasi penyatuan agama dan politik dalam Islam didasarkan kepada teradisi pemikiran skripturalistik, idealistik dan formalistik dalam memahami teks doktrinal agama. Dalam pemikiran skriptualistik pemahaman agama dilakukan secara tekstual. Pemikir seperti Sayyid Quthb, misalnya mengartikan secara harfiah ayat Al-qur'an: "*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*". (QS. 5:44,45,47)

Ayat ini difahami sebagai perintah menjalankan pemerintahan ilahi dalam lembaga formal sehingga lalu memunculkan konsep negara teokratis, dengan simbol-simbol kekuasaan bersumber dari Islam. Dengan demikian dalam memahami kekuasaan, penganut perspektif skripturalis cenderung berangkat dari asumsi *descending of power*, dalam hal ini legitimasi penguasa berasal dari Tuhan, dan dengan demikian penguasa tidak lain adalah representasi dari kekuasaan-Nya yang dari sini lalu muncul pemerintahan teokratis.

Pemikiran skripturalistik sering menampilkan kecenderungan bertindak secara idealistik dengan melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam ideal. Tokoh seperti Al-Farabi dan filosof Ikhwan al-Shafa, misalnya mengajukan negara ideal yang disebut *al-madinah al-fadhilah* (negara utama). Karena konsepsi ini bercorak filosof, maka cenderung *a-historis*. Mengenai sikapnya terhadap penyelenggaraan politik pemerintahan, maka kaum idealis cenderung tidak realistis dalam menghadapi format politik dan kenegaraan yang ada. Pandangan idealis ini kemudian lebih cenderung berorientasi formalistik, sebuah pemikiran yang lebih mengedepankan bentuk (*body*) dari pada isi (*mind*). Mereka tidak terusik dengan kenyataan bahwa bisa saja kekuasaan mengendalikan *body*, meski tidak otomatis dapat mengendalikan *mind*. Dalam hal politik penyelenggaraan pemerintahan, negara dipandang sebagai simbol agama, sehingga perlu politik yang Islami, antara lain dengan membentuk negara Islam atau Partai Islam.

Sikap idealis dan tidak realistis, di tambah dengan kecenderungan untuk melakukan formalisme ajaran tersebut memicu ketidaksabaran sejumlah pegerakan kebangkitan Islam seperti kelompok *Al-Jama'ah al-Islamiyah* maupun gerakan Jihad untuk merespon pemerintahan Mesir yang cenderung sekular secara radikal, berbeda dengan strategi yang diterapkan kelompok Ikhwanul Muslimin yang cenderung lebih moderat.

Dalam membangun tesis pemisahan agama dan politik, Raziq menghidarkan diri dari pemikiran skriptualistik, idealistik maupun formalistik. Raziq menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai di dalam al-Qur'an maupun Hadits untuk membuktikan adanya persyaratan menggerakkan sistem kekhalifahan. Peraturan tentang kekuasaan politik, politheisme, perbudakaan atau tentang apapun tidak lantas menjadi wajib hanya karena dibahas dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an yang sangat terkenal, "*patuhlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri*," tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun.

Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidhawi dan Zamakhsyari, Raziq menyatakan bahwa kata-kata *ulil amri* ditafsirkan sebagai "sahabat Nabi," atau "ulama' Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja ataupun pemimpin politik. Ia menyatakan:

"Muhammad hanyalah seorang utusan (Allah). Ia betul-betul mengabdikan dirinya bagi dakwah agama tanpa kecenderungan yang menyangkut kedaulatan yang sementara sifatnya, karena ia tidak menyerukan bagi sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan.... Nabi tidak memiliki kerajaan ataupun pemerintahan yang sifatnya temporal. Ia tidak mendirikan kerajaan dalam pengertian politik atau apa pun yang sinonim dengannya;... Ia hanyalah seorang Nabi, seperti Nabi-nabi yang lain yang mendahuluinya. Ia bukanlah raja atau pun pembangun negara, Ia juga tidak menyerukan bagi dibangunnya imperium temporal."⁹

Apa yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa Islam menganjurkan umatnya mendirikan negara dengan sistem politik, aturan perundangan, serta pemerintahan "islami" adalah asumsi keliru yang ditarik dari kenyataan sejarah. Padahal fakta sejarah membuktikan bahwa apa yang dianggap sistem "islami" tak lain merupakan ijihad politik dari para tokoh-tokoh Islam sepeninggal Nabi.

Bukankah pemilihan kepala negara dan sistem pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar berbeda dengan yang diterapkan Umar ibn Khattab. Begitu juga, apa yang dijalankan Umar berbeda dengan Utsman dan Ali. Dan bukankah sistem khilafah model Umayyah dan Abbasiyyah

tak lebih dari ijtihad politik sebagian orang-orang dari klan itu. Khilafah, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai suatu keharusan mutlak, ternyata merupakan bentukan sejarah yang dimulai oleh Abu Bakar dan Umar dan dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah. Berdasarkan fakta sejarah itu, Abd al-Raziq menyimpulkan bahwa sistem khilafah bukanlah sebuah keharusan bagi kaum Muslim untuk mendirikan, dan bahkan ia bukan sama sekali bagian dari Islam.

Dari pemahaman bahwa mustahil menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam ini secara otomatis timbul juga perdebatan mengenai hubungan antara agama (dalam hal ini Islam) dan negara oleh para sarjana Muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini, sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan pelbagai corak penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan Sunah Nabi yang dijadikan rujukan utama. Secara garis besar menurut Fanani¹⁰ pola hubungan itu dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

Pertama, pola pemisahan antara agama dan negara, yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak ditemukan aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Islam hanyalah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Jadi, masyarakat lebih dibebaskan untuk menciptakan dan mengatur kehidupan antarmanusia berdasarkan kondisi dan zamannya masing-masing. Sarjana terkenal dalam kelompok ini adalah Ali Abdul Raziq, Thaha Husain, dan lain-lain.

Kedua, pola tradisional, yang mengungkapkan bahwa Islam mencakup semua aturan kehidupan termasuk urusan kenegaraan. Argumen yang diberikan oleh kelompok ini adalah bahwa tugas Nabi telah selesai dan telah memberikan garis panduan yang jelas seperti ketika Nabi berada di Madinah. Jadi, apabila perkara kecil seperti cara berpakaian dan membuang kotoran saja ada aturannya, tidak mungkin dalam urusan yang lebih besar Islam tidak mengaturnya. Kelompok ini dipelopori oleh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, dan Abu A'la al-Maududi yang menginginkan negara teo-demokrasi dan penerapan syariat Islam.

Ketiga, pola reformis atau sintesis, yang mengutarakan bahwa dalam Islam tidak ada aturan yang pasti tentang masalah kenegaraan, namun ada prinsip asas yang harus ditegakkan. Ketika Rasulullah hidup juga tidak memberi panduan sistem kenegaraan tertentu, tetapi beliau senantiasa menggunakan al-Qur'an dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk mengatur kehidupan umat manusia ini. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal dan lain-lain.

Ruang dalam Relasi Agama-Negara

Perdebatan hubungan antara agama dan negara itu juga melibatkan perdebatan yang krusial tentang masalah “ruang”, yaitu ruang privat (*private sphere*) dan ruang publik (*public sphere*), di mana keduanya sering dalam ketegangan. Ketegangan dua ruang itu senantiasa menjadi problem laten sepanjang perdebatan mengenai relasi agama dan negara. Meski berbagai upaya untuk mencari titik temu telah diusahakan, tetapi karena sifatnya yang laten, tetap saja tidak ada penyelesaian yang memuaskan dan final.

Dalam kaitan ini, ada sebuah pernyataan yang sering diungkapkan, agama adalah urusan privat atau pribadi, dan negara adalah urusan publik. Negara yang bergerak di wilayah publik tidak boleh memaksa dan campur tangan terhadap urusan pribadi masyarakatnya, termasuk untuk taat dan tidak taat terhadap agamanya. Secara sederhana, pernyataan demikian memang bisa diterima oleh pikiran kita, meskipun masih membutuhkan penjelasan dan elaborasi agar tidak terjebak pada simplifikasi. Dalam konteks itu, pertanyaan yang timbul adalah apa yang dimaksud dengan “ruang privat” dan “ruang publik”. Pertanyaan ini perlu dijawab bukan saja untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga untuk memberi pemahaman yang lebih proporsional, sehingga konflik dan ketegangan dua ruang tersebut dapat dicairkan.

“Ruang publik” adalah ruang dimana setiap orang tanpa melihat agama, suku, maupun golongan dapat melakukan kompetisi secara bebas dan fair. Kesamaan dan kesetaraan (*equality*) pola hubungan masing-masing pihak yang terlibat dalam kompetisi tersebut adalah kata kunci di dalam ruang publik. Dalam konteks politik, ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara, yakni sebagai individu dan anggota masyarakat, bukan sebagai anggota agama, suku, ataupun ras. Ruang publik di sini tidak dimaknai dengan institusi ataupun organisasi, tetapi sebagai jaringan yang amat kompleks untuk mengkomunikasikan gagasan, opini, dan aspirasi secara bebas dan bersifat publik.

Karena itu Rumadi¹¹ melihat, dalam negara demokratis, banyak terdapat ruang publik yang penuh dengan kompetisi bahkan anarkhis, bukan berarti di dalam ruang publik tanpa adanya aturan. Kepublikan akan menyeleksi sendiri mana perkara-perkara dan alasan-alasan yang rasional dalam sebuah masyarakat.

Sedangkan, keberadaan ruang privat adalah ruang dimana seseorang bisa hidup dalam dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Inilah wilayah merdeka di mana orang bisa bebas melakukan pilihan-pilihan (atau juga tidak memilih) atas segala sesuatu. Dalam ruang privat ini, memungkinkan seorang individu untuk mengembangkan dan menyempurnakan dirinya di luar campur tangan institusi luar. Pemisahan agama dan negara, sebagai akibatnya, bisa berarti agama mendapatkan

locus-nya di ruang privat. Keprivatan di sini dimaknai sebagai nilai-nilai moral dan religius dan harus dikembalikan kepada individu atau kelompok-kelompok di masyarakat. Di sini akan melahirkan kesadaran akan hak-hak privat individu yang akan mengalir kepada sebuah free market sphere di mana negara tidak boleh campur tangan kebebasan berusaha, beraktivitas, dan berpendapat warganya.

Sebagai institusi politik yang berada di wilayah publik, negara seharusnya mampu menjadi pengawal (*guide*) independensi masing-masing ruang. Dalam konteks ini, negara berfungsi mempublikkan yang publik dan memprivatkan yang privat.¹² Kebutuhan untuk memisahkan dua ruang itu, publik dan privat, terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan sekularisasi dalam kehidupan politik agar tidak terjadi pertindihan fungsi antara agama dan negara hingga terjadi “agamanisasi politik” dan “politisasi agama”, di samping untuk mewujudkan demokrasi kekuasaan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada, karena di dalam masyarakat pra-modern, di mana agama menjadi institusi total yang belum terdiferensiasi, seluruh aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun kebudayaan diatasi oleh agama. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat tidak bisa membuktikan mana yang “profan” dan mana yang “sakral” sehingga individu tenggelam tanpa hak, alam lahiriah dimaknai sebagai bersifat ilahi (*divine*).

Posisi Agama dalam Negara

Walaupun secara teoritik pembedaan dan pemisahan ruang privat dan publik cukup jelas, namun dalam realitasnya ternyata sulit menemukan sesuatu yang benar-benar privat atau benar-benar public. Apakah cara berpikir oposisi biner dan zero sum game ini dapat menyelesaikan masalah? Dalam realitasnya, sesuatu yang sebenarnya privat, tetapi di dalamnya mengandung unsur-unsur publik, demikian pula sebaliknya. Kehendak untuk ‘taat’ dan ‘tidak taat’ kepada suatu agama yang sebenarnya adalah hak seorang pemeluk agama, dalam kenyataannya perkara ini sering menjadi urusan orang lain. Selain itu, agama, di samping juga menyeru kepada kesalehan individu, juga berbicara tentang hal-hal sosial kemasyarakatan yang melampaui batas-batas individu. Agama, bukan saja berbicara tentang internalisasi nilai-nilai keagamaan, tetapi juga eksternalisasi atau ekspresi sebagai bentuk ketaatan terhadap agama yang diyakini. Pada tingkat ekspresi dan eksternalisasi inilah, agama sering dituntut perannya dalam membangun masyarakat yang ber peradaban. Seringnya agama muncul ke ruang publik menurut Jose Casanova karena: Pertama, doktrin agama mendorong individu untuk mengekspresikan keyakinannya ke ruang publik, yang tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga sosial. Kedua, adanya

revitalisasi (*revitalization*) dan reformasi tradisi lama yang masih hidup sehingga agama dapat hadir ke ruang publik. Ketiga, adanya faktor-faktor global yang mendorong agama masuk ke ruang publik.

Penutup

Harmonisasi Negara dan agama kan terjadi ketika agama tidak menjadi pemain di ranah publik yang sejatinya adalah wilayah privat. Sebagai risalah, agama dituntut hadir dalam spirit warga negara untuk memberikan kontribusi positif bagi Negara. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan di kalangan umat Islam sendiri dalam memposisikan agama dan negara.

Sebagai institusi politik milik publik, negara seharusnya mampu menjadi pengawal (*guide*) independensi masing-masing ruang. Dalam konteks ini, negara mampu berbuat untuk mempublikasikan yang publik dan memprivatkan yang privat. Dalam hal ini agama harus bisa berperan dalam membangun masyarakat yang berperadaban. Seringnya agama muncul ke ruang publik dikarenakan doktrin agama yang mendorong individu untuk mengekspresikan keyakinannya ke ruang publik, yang tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga sosial. []

Catatan akhir:

¹Menurut Wan Zahidi bin Wan Teh, dari kesemua takrif dan ciri-ciri negara Islam yang diungkapkan oleh para ulama, ada satu makna yang disepakati oleh semua yaitu orang Islam mempunyai kedaulatan atas diri mereka di bumi berkenaan dan boleh menegakkan hukum-hukum dan syiar Islam serta wajib mempertahankan dan melaksanakan seluruh hukum Islam di dalamnya. Lihat pamparan lebih luas takrif dan ciri-ciri negara Islam tulisan Wan Zahidi bin Wan Teh, "Ciri-ciri Sebuah Negara Islam" dalam Jurnal YADIM (April 2001), hlm. 134-155.

² Effendi Choirie dan Uday M. Abdurrahman, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 29.

³M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 51

⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kairul Bayan, 2004), h. 27.

⁵Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukm al-Islami*, (al-Azhar; Mesir, 1986)

⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), h. 107.

⁷ Lihat lebih jelas dan luas pandangan Rasyid Ridha tentang negara Islam ini dalam Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, diterjemah Imam Mutaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 168-174. Seperti halnya dengan Rasyid Ridha, Prof. Muhammad Abdul Rauf mengutarakan bahwa sebenarnya ada lima ciri yang menjadikan sebuah negara itu menjadi suatu negara Islam. Pertama, yaitu keharusan

adanya seorang pemimpin yang adil, berani, berpengetahuan luas, baik di bidang intelektual dan administratif. Pemimpin tersebut harus dipilih oleh rakyat dan mempunyai komitmen (commitment) untuk melaksanakan dan mengatur negara sesuai dengan shari'ah. Kedua, adanya ketaatan kepada Allah. Kerajaan dan kekuasaan yang dimilikinya adalah milik Allah, karena itu hukum-hukum Allahlah yang harus dilaksanakan. Ketiga, prinsip syura harus dilaksanakan dalam setiap proses pengambilan keputusan (decision making) dan sistem checks and balances. Keempat, keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara. Kelima, adalah komitmen penuh terhadap pelaksanaan shari'ah. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, menurut Abdul Rauf, sebenarnya negara Islam tidak sepenuhnya berbeda dengan konsep negara modern sekarang ini, hanya yang membedakan dan menjadi keunikannya adalah ciri kedua dan kelima, yaitu konsepsi bahwa ketaatan dan kekuasaan adalah milik Allah dan komitmen terhadap pemberlakuan shari'ah. Lihat Muhammad Abdul Rauf, *Concept of Islamic State* (Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2002). hlm. 29.

⁸Lutfi Assaukani, 'Konsep Negara menurut Al-Raziq', Makalah diakses dari www.lutfiassaukani.com ditulis septemember 2007

⁹Ali Abdul Al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Beirut : Maktabah al-hayah). 1966), h. 133.

¹⁰Ahmad Fuad Fanani, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara" dalam *Harian Kompas* Senin, 10 Desember 2001.

¹¹Rumadi, "Problem Ruang" dalam *Relasi Agama-Negara*", dalam *Harian Kompas*, 22 April 2002.

¹²Karena itu, negara diktator muncul karena adanya ekspansi ruang privat ke ruang yang disebut publik, di mana yang disebut terakhir kemudian tereliminasi. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi "privatisasi" negara. Negara yang seharusnya milik semua orang, berubah menjadi milik sekelompok orang yang dengan kekuasaannya bisa berbuat apa saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Choirie, Effendi dan Uday M. Abdurrahman, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta : Paramadina, 2001).
- Engineer, Asghar Ali, *Devolusi Negara Islam*, diterjemah Imam Mutaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Fanani, Ahmad Fuad, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara" dalam *Harian Kompas* (Senin, 10 Desember 2001).
- Hilmi, Mahmud, *Nizam al-Hukm al-Islami*, (al-Azhar; Mesir, t.th)
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kairul Bayan, 2004).

-
- Lutfi Assauqani, Konsep Negara menurut Al-Raziq. Makalah diakses dari www.lutfiassauqani.com ditulis septemember 2007
- Al-Raziq, Ali Abdul, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Beirut : Maktabah al-hayah). 1966
- Rumadi, "Problem Ruang" dalam Relasi Agama-Negara", dalam Harian Kompas, 22 April 2002.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993.)
- Wan Zahidi bin Wan Teh, "Ciri-ciri Sebuah Negara Islam" dalam Jurnal YADIM (April 2001).

B. Syafuri, adalah dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.